

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut Islam merupakan akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara sepasang manusia sebagai bentuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Jika pernikahan adalah suatu ibadah, maka harus dilakukan sesuai dengan syarat, rukun dan cara yang diajarkan dalam tuntunan Islam.²

Pernikahan adalah salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah SWT., dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa tujuan pernikahan selain untuk melanjutkan keturunan juga memiliki tujuan lainnya, yaitu membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang antara suami, istri dan anak-anak,³ sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21: "(Dan) diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum ayat 21).⁴

Dalam kaidah fikih terdapat beberapa pernikahan yang diharamkan oleh Islam, antara lain; Nikah *muhallil*, yaitu seorang laki-laki menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan agar suami pertama dapat rujuk dengannya.⁵ Nikah *syighar*, pernikahan yang dilaksanakan dengan cara saling tukar-menukar anak perempuan atau saudara untuk dijadikan istri masing-

¹Wagiyem, Studi Komparasi tentang Nikah *Mut'ah* Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah, *Jurnal al-Maslahah*, Vol. 12 No. 2 (2016), 386.

²Teuku Yudi Afriza, The Position of Contract Marriage Law (Nikah *Mut'ah*) in Indonesia: A Comparative Study, Malikussaleh University, *JRSSEM*, Vol. 1 No. 9 (2022), 255.
<https://jrssem.publikasiindonesia.id/index.php/jrssem/index>

³Rudi Santoso, Hukum Nikah *Mut'ah* Pendekatan Tekstual dan Kontekstual, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1 (2020), 40.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2013), 406.

⁵Usman Betawi, Nikah Tahlil dalam Hukum Islam, *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 7 No. 7, (2019), 68.

masing tanpa mahar.⁶ Kemudian nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan yang dibatasi dengan waktu. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk melepaskan hawa nafsu dan bersenang-senang sementara waktu.⁷

Nikah *mut'ah* terdiri dari dua kata, yaitu nikah dan *mut'ah*. Secara etimologi kata *mut'ah* (مُتْعَةٌ) berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna kesenangan atau kenikmatan.⁸ Sedangkan secara istilah nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya.⁹ Dalam nikah *mut'ah* tidak ada tahapan atau proses cerai, karena pernikahan ini berakhir tanpa ucapan talak dari suami.¹⁰

Secara historis, pernikahan ini terjadi saat kaum muslimin diperintahkan untuk berjihad (perang), mereka harus meninggalkan istri dan keluarga dalam waktu yang lama. Nabi SAW. mengizinkan mereka melakukan nikah *mut'ah* dengan tujuan mencegah kaum muslimin melakukan zina, dan ini terjadi pada masa peralihan dari Jahiliyah kepada Islam. Setelah perang berakhir, mereka pulang dan meninggalkan istri-istri yang mereka nikahi secara *mut'ah* tanpa talak.¹¹ Ayat Al-Qur'an yang menjadi rujukan mengenai nikah *mut'ah* terdapat dalam QS. An-Nisa>' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَّرَاءَ ذَٰلِكُمْ
تَبَتُّوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ أَلَّا
وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina.

⁶Firman Arifandi, LL.B., LL.M, *Serial Hadist 2 Cinta Terlarang*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

⁷Rudi, Santoso. Hukum Nikah *Mut'ah* Pendekatan Tekstual dan Kontekstual, 41.

⁸Ahmad Warson Munawir, Muhammad Fairuz. *Kamus Indonesia-Arab*, (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 2007), 1307.

⁹Norma Fajria Nida. Analisis terhadap Hukum Nikah *Mut'ah* menurut M. Quraish Shihab, *Skripsi*, (Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo, 2018), 18.

¹⁰Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Penerbit: CV. Kaaffah Learning Center Sulawesi Selatan, 2019), 224.

¹¹Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2016), Vol. 2, 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa>’ ayat 24)¹²

Menurut ulama sunni, QS. An-Nisa>’ ayat 24 telah dinasakh oleh QS. Al-Mu’minun ayat 5-7. Dalam ayat ini terdapat dua cara untuk menyalurkan hawa nafsu yaitu melalui pasangan yang dinikahi tanpa batas waktu tertentu dan yang kedua melalui kepemilikan budak, bukan melalui nikah *mut’ah*.¹³ Sebagaimana dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

”Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mu’minun ayat 5-7)¹⁴

Selain berdasarkan Al-Qur’an, argumentasi sunni juga dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. sebagaimana dalam kitab Shahih Muslim disebutkan dari Ar-Rabi’ ibnu Sabrah ibnu Ma’bad Al-Juhani, dari ayahnya, bahwa ia pernah berperang bersama-sama Nabi SAW. pada hari penaklukan atas kota Makkah.

يَأْتِيهَا النَّاسُ، إِيَّيَّ قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا بِمِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا

“Hai manusia sekalian, sesungguhnya aku dahulu pernah mengizinkan kalian melakukan nikah *mut’ah* terhadap perempuan. Dan sesungguhnya Allah SWT. telah mengharamkan hal tersebut sekarang sampai hari kiamat. Karena itu, barang siapa yang padanya terdapat sesuatu dari nikah *mut’ah* ini, hendaklah ia melepaskannya, dan janganlah kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka barang sedikitpun”. (HR. Muslim)¹⁵

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 82.

¹³Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, 209.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 342.

¹⁵Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2011, Juz 1), 642.

Nikah *mut'ah* menjadi salah satu pernikahan kontroversial dan keabsahan mengenai status hukumnya masih menjadi perselisihan antara kalangan ulama. Ulama dari golongan syi'ah menganggap bahwa nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibolehkan bahkan disyariatkan hingga hari kiamat. Kebolehan nikah *mut'ah* berdasarkan penggalan dari surat An-Nisa>' ayat 24, pendapat ini dikuatkan dengan tambahan bacaan dari sahabat Nabi SAW. yaitu Ibnu 'Abbas yang menambahkan kata *ilā ajalīn musammā* (sampai waktu tertentu) setelah kata *istamta'tum bihi min hunna* sebagai penjelas makna.¹⁶

Muhammad Husain Thabathaba'i, ulama syi'ah berpendapat bahwa nikah *mut'ah* hukumnya halal dan sah untuk dipraktikkan selamanya hingga hari kiamat, pernikahan ini bisa dijadikan solusi jika berada dalam kondisi terdesak atau darurat. Menurut Thabathaba'i nikah *mut'ah* sudah dilakukan sejak zaman Nabi SAW, hingga setelah beliau wafat nikah *mut'ah* masih dipraktikkan pada masa khalifah Abu Bakar hingga sebagian masa pemerintahan khalifah Umar. Kaum muslimin pada saat itu masih melakukan nikah *mut'ah* sampai khalifah Umar benar-benar melarangnya. Ia juga menolak adanya nasakh QS. An-Nisa>' ayat 24 dengan ayat lain seperti QS. Al-Mu'minun ayat 5-7 maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang pelarangan nikah *mut'ah*.¹⁷

Pada masa Nabi SAW. nikah *mut'ah* mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali dilarang, hingga akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat larangan Nabi SAW. tetap menjadi pegangan, namun ada beberapa sahabat yang masih mempraktikkannya seperti Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhalifahan, Umar secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukuman rajam. Larangan Umar dapat menghentikan secara total praktik nikah *mut'ah*, tidak ada seorang pun dari mereka yang membantah keputusannya. Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa sahabat-sahabat telah setuju dan menuruti apa yang telah dilarang oleh Nabi SAW. dan juga bukti *ijma'*

¹⁶Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 208.

¹⁷Muhammad Husain At-Thabathaba'i, *Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, Jilid 4. (Penerjemah: Ilyas Hasan, Jakarta: Lentera, 2011), 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthra Jambi



mereka bahwa hukum melakukan nikah *mut'ah* telah dinasakh. Qadhi Iyadh menyatakan bahwa telah terjadi *ijma'* dari seluruh ulama mengenai pengharaman nikah *mut'ah*, kecuali dari kelompok syi'ah. Al-Khattabi juga mengatakan bahwa pengharaman nikah *mut'ah* nyaris menjadi sebuah *ijma'* para ulama, kecuali dari sebagian syi'ah.¹⁸

Awalnya nikah *mut'ah* memang pernah diizinkan karena betul-betul dalam kondisi darurat perang, kaum muslimin harus meninggalkan istri dan kampung halaman dalam waktu yang lama. Dalam kondisi tersebut Nabi SAW. mengizinkan lalu setelah perang berakhir Nabi SAW. melarangnya. Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan Hadis (sebagaimana yang telah diuraikan di atas), pembolehan nikah *mut'ah* otomatis mansukh (telah dilarang/dihapus).

Meskipun nikah *mut'ah* pernah terjadi diawal pembentukan ajaran Islam, namun di masa kini banyak ulama yang menolak kehadirannya karena dianggap sebagai perzinahan terselubung. Saat ini banyak kasus nikah *mut'ah* yang terjadi di Indonesia dengan alasan yang beragam salah satunya agar terhindar dari perzinahan ataupun dalam kebutuhan yang mendesak. Terutama kalangan pemuda, dan mahasiswa yang hanya ingin melepaskan hasrat biologis semata dan belum mengetahui dampak dan hukum melakukan nikah *mut'ah*.¹⁹

Terlepas dari pro-kontra ulama, terdapat fenomena menarik yang terjadi di Indonesia mengenai maraknya nikah *mut'ah* atau kawin kontrak. Jumlah pernikahan *mut'ah* yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia ternyata cukup besar, seperti kasus nikah *mut'ah* di Cipanas dan Puncak Bogor, meskipun sudah dilarang oleh pemerintah, namun masih saja berlanjut.²⁰ Mayoritas yang melakukan nikah *mut'ah* adalah turis dari negara seperti Afghanistan, Pakistan,²¹

¹⁸Ahmad Mukri Aji, Legalitas Kawin Kontrak dalam Persepsi Hukum Islam, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 9 No. 1, (2022), 282.

¹⁹Rahmawati Indahsari, Studi Komparatif Nikah *Mut'ah* dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mizan Karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i. *Skripsi*, Bandung, (2020), 5.

²⁰Muhammad Ramdan Arifin, Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa. *Khazanah Hukum*, Vol. 1 No. 1, (2019) <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh>

²¹Mimi Suhayati, Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, Vol. 2 No. 3, (2023), 89. www.plus62.isha.or.id/index.php/cebong

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



dan Timur Tengah yang datang dengan tujuan berlibur atau bekerja. Namun faktanya, tidak hanya turis asing yang melakukan nikah *mut'ah* tapi juga penduduk lokal yang datang ke Jawa Barat, khususnya Puncak Bogor.²²

Bahkan belakangan ini beberapa warga Cisarua dan sekitarnya pernah melakukan demonstrasi menuntut pemerintah untuk tidak menutup villa-villa yang ada dilokasi puncak tersebut, karena villa-villa tersebut merupakan tempat mencari rezeki bagi warga sekitar untuk membantu finansial keluarganya.²³ Beberapa faktor yang melatarbelakangi pernikahan ini dilakukan bukan hanya pemahaman mazhab saja melainkan ada kebutuhan lain seperti hiburan sementara, rendahnya pendidikan, faktor kemiskinan atau terbatasnya lapangan pekerjaan.

Pada tahun 2020, salah satu peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku nikah *mut'ah* di Desa Kaliaman, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, W (Inisial nama) perempuan yang menikah dengan seorang pendatang asing asal Belanda berinisial A, terpaksa melakukan nikah *mut'ah* sampai jangka waktu tertentu tanpa memikirkan akibat hukum apa yang akan terjadi terhadap dirinya dan pihak lain yang berkaitan.²⁴ Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembagian harta bersama akibat nikah *mut'ah* menurut hukum perdata apabila jangka waktu kontrak berakhir.

Nikah *mut'ah* tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), pernikahan ini sangat merugikan perempuan dan anak dari pernikahan tersebut. Kerugian terbesar ialah jika ia melahirkan, anak tersebut tidak diketahui bagaimana nasibnya karena hanya dibesarkan dan dirawat oleh ibunya tanpa mengetahui

²²Teuku Yudi Afriza, The Position of Contract Marriage Law (Nikah *Mut'ah*) in Indonesia: A Comparative Study, 1255.

²³Zikran Amnar, Contract Marriage Analysis by Laws Perspective (Case Study of Contract Marriage, Cisarua Bogor District), *Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol. 1 No. 1, (2020), 35.

²⁴Muhyidin, M.Ag, Mh dan Navanya Gabriel Cuaca, Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak) dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia serta Akibat Hukum atas Harta Perkawinan dan Harta Waris, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 7 No. 1, (2020), 734.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ayahnya.²⁵ Karena setelah masa kontraknya habis, istri ditinggalkan begitu saja tanpa proses perceraian atau pertanggungjawaban.²⁶

Dalam nikah *mut'ah*, apabila suami meninggalkan istri, maka istri tidak memiliki kuasa hukum untuk menggugat, istri juga tidak menerima tunjangan apabila suami meninggal karena secara hukum perempuan yang dinikahi secara *mut'ah* tidak dianggap sebagai istri sah.²⁷ Pernikahan ini secara langsung sangat merugikan kaum perempuan, ia mengalami kerugian dari sosial, mental dan finansial sekaligus.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti menganggap penting untuk melakukan kajian dengan meninjau lebih lanjut mengenai nikah *mut'ah* dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat signifikansi atau pesan utama Al-Qur'an melalui QS. An-Nisa>' ayat 24 kemudian disesuaikan berdasarkan konteks kekinian.

Maka hal ini yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“KONSEP NIKAH *MUT'AH* DALAM QS. AN-NISA>' AYAT 24 DENGAN PENDEKATAN *MA'NĀ-CUM-MAGHZĀ*”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep nikah *mut'ah* dalam perspektif *ma'nā-cum-maghzā*?. Jika diteliti lebih spesifikasi pokok masalah tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa itu nikah *mut'ah*?
2. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 24 menurut ulama?
3. Bagaimana penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 24 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*?

²⁵Isnawati Rais, Praktek Kawin *Mut'ah* di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Ahkam*, Vol. 14, No. 1, (2014), 100.

²⁶Teuku Yudi Afriza, The Position of Contract Marriage Law (Nikah *Mut'ah*) in Indonesia: A Comparative Study, 1256.

²⁷Faizal Luqman, Nikah *Mut'ah* dalam Perspektif Hukum Islam, *Saree: Research in Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, (2022), 99. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/saree>

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak meluas, penelitian ini membatasi masalah yang akan diteliti yakni hanya membahas tentang nikah *mut'ah* dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*. Selain itu, dalam penelitian ini penulis memilih QS. An-Nisa>' ayat 24 untuk menjadi pokok utama dalam mengetahui perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah*.

Mengenai hukum nikah *mut'ah* biasanya lebih mendominasi kepada pembahasan fiqih, namun pada tinjauan umumnya hanya mendasar pada makna serta definisi nikah *mut'ah* dari pandangan mufassir dan fuqaha'.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Memahami apa itu nikah *mut'ah*.
2. Mengetahui penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 24 menurut ulama.
3. Mengetahui penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 24 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu menjangkau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Menjadi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana agama (S. Ag) pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Dapat menjadi manfaat dalam upaya pengembangan keilmuan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya pada Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Secara khusus mampu memberikan sumbangsih yang bermakna dalam rangka memperbanyak khazanah keilmuan Islam dalam bidang tafsir kontemporer tentang nikah *mut'ah* di Indonesia dalam perspektif Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.
4. Secara umum dapat memperkaya wacana keilmuan dalam bidang Al-Qur'an dan Tafsir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Mampu memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat mengenai nikah *mut'ah* dalam perspektif Al-Qur'an.
6. Memberikan panutan bagi peneliti selanjutnya terhadap penelitian tentang nikah *mut'ah* dalam perspektif Al-Qur'an agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut yang semakin baik.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah melakukan pengkajian secara seksama dan menyeluruh terhadap karya tulis yang pernah dipublikasikan berkenaan dengan judul yang diangkat dalam penelitian yang akan dilakukan, dengan tujuan agar dapat memberikan pencerahan dalam penguasaan materi penelitian.²⁸

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, ditemukan beberapa penelitian yang mengkaji topik tentang “nikah *mut'ah*” baik dalam bentuk karya ilmiah, buku, dan artikel, namun bidang pembahasannya lebih terfokus pada hukum pernikahan *mut'ah* dan sosial historisnya. Hal ini pula yang menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian yang pernah ada, di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Rahmawati Indahsari dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020. *Studi Komparatif Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mizan Karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i*. Skripsi ini membahas bagaimana pandangan Thabathaba'i dalam kitab tafsirnya Al-Mizan dan juga pandangan Al-Maraghi dalam kitab tafsirnya yaitu Al-Maraghi.²⁹ Perbedaannya adalah Rahmawati menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan penafsiran antara sunni dan syi'ah mengenai hukum nikah *mut'ah*. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini peneliti akan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dalam memahami nikah *mut'ah*.

²⁸Erwati Aziz Nashrudin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 83.

²⁹Rahmawati Indahsari, *Studi Komparatif Nikah Mut'ah dalam Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Tafsir Al-Mizan Karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i*, (2020).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Naufal Annagari, *Implementasi Ijma' dan Qiyas tentang Hukum Nikah Mut'ah menurut Ulama Sunni dan Syi'ah*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Nikah *mut'ah* hukumnya haram menurut Al-Qur'an dan Hadis, walaupun sebelumnya pernah diperbolehkan Nabi, akan tetapi dilarang hingga hari kiamat. Ulama syi'ah membolehkan nikah *mut'ah*, beberapa riwayat yang bersumber dari sumber-sumber syi'ah menunjukkan bahwa hukum nikah *mut'ah* tidak dibatalkan oleh Al-Qur'an atau Nabi. Menurut ulama syi'ah, nikah *mut'ah* dilarang pada masa khalifah Umar bin Khattab dan merupakan ijtihad Umar.³⁰ Dalam skripsi tersebut Ahmad melakukan penelitian menggunakan metode analisis, beliau juga kurang menjelaskan bagaimana pendapat para *mufassir* mengenai nikah *mut'ah*. Perbedaannya dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, peneliti juga menambahkan pendapat para *mufassir* serta *fuqaha'* mengenai nikah *mut'ah*.
3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Ajjahidi dan Ayu Lika Rahmadani, 2022. *Nikah Mut'ah dalam Masyarakat Muslim Indonesia serta Pandangan Hukum Positif tentang Pelaksanaannya*. Dalam masyarakat Indonesia praktik nikah *mut'ah* masih sering terjadi. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam Islam pernikahan *mut'ah* atau kontrak sudah ditiadakan dan menyikapi hal tersebut undang-undang yang berlaku di Indonesia juga melarang terjadinya praktik nikah *mut'ah* atau kontrak karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Indonesia.³¹ Perbedaannya ialah pada penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah* dan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

³⁰Ahmad Naufal Annagari dan Kasuwi Saiban, Implementasi Ijma' dan Qiyas tentang Hukum Nikah *Mut'ah* menurut Ulama Sunni dan Syi'ah, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 19, No.1, (2022). <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

³¹Muhammad Hilmi Ajjahidi dan Ayu Lika Rahmadani, Nikah *Mut'ah* dalam Masyarakat Muslim Indonesia serta Pandangan Hukum Positif tentang Pelaksanaannya, *Syari'ah: Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah*, Vol. 5 No. 2, (2022).



4. Skripsi Norma Fajria Nida, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018. *Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ah menurut M. Quraish Shihab*. Skripsi tersebut fokus terhadap kajian hukum nikah *mut'ah* perspektif M. Quraish Shihab bahwa nikah *mut'ah* boleh jika benar-benar dalam keadaan mendesak untuk menghindari perbuatan zina. Pendapat ini hanya berlaku disaat keadaan darurat saja.³² Dalam skripsi tersebut Norma melakukan penelitian menggunakan metode analisis, beliau juga kurang menjelaskan bagaimana pendapat para mufassir mengenai nikah *mut'ah*. Perbedaannya dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*, peneliti juga menambahkan pendapat para mufassir serta fuqaha' mengenai nikah *mut'ah*.
5. Jurnal M. Luthfi Habibi dengan judul: *Kajian Hadis tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)*,³³ Salah satu hadis Nabi SAW. mengenai nikah *mut'ah* dibolehkan pada masa beliau. Seiring berjalannya waktu hadis ini kemudian dinasakh menjadi tidak boleh. Sebagaimana yang pernah terjadi dalam penetapan hukum melakukan ziarah kubur yang pada awalnya Nabi SAW. melarangnya namun kemudian dihapus dengan datangnya hadis Nabi tentang hukum kebolehan melakukannya (ziarah kubur). Penelitian ini memiliki objek material yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu nikah *mut'ah*, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah* dan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.
6. Jurnal yang ditulis oleh Eliya Nova Lubis, Muhammad Arifin dan T. Erwinsyahbana dengan judul *Legal Protection of Children Born from Contract Marriage*.³⁴ Hasil penelitian menyatakan bahwa nikah kontrak

³²Norma Fajria Nida. Analisis terhadap Hukum Nikah Mut'ah menurut M. Quraish Shihab, *Skripsi*, Semarang, (2018).

³³M. Luthfi Habibi, *Kajian Hadis tentang Larangan Melakukan Nikah Mut'ah (Studi Analisis Sanad dan Matan Hadis)*, *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, Vol. 1 No. 2, (2019).

³⁴Eliya Nova Lubis, et. al., *Legal Protection of Children Born from Contract Marriage*, *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, Vol. 4, No. 4, (2021). <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3400>

adalah pernikahan yang tidak sah secara agama dan hukum. Praktik nikah kontrak masih terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Menurut hukum kedudukan anak yang lahir dari pernikahan kontrak adalah anak haram karena lahir dari pernikahan yang tidak sah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah* dan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

7. Buku yang ditulis oleh Muhammad Quraish Shihab yang berjudul: *Perempuan dari Cinta sampai Seks; dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*.³⁵ Dalam buku tersebut M. Quraish Shihab mengatakan bahwa salah satu persoalan yang marak dibicarakan oleh berbagai kalangan sejak dahulu hingga kini adalah nikah *mut'ah*. Ada yang menyatakan halal dan ada juga yang menegaskan keharamannya. Yang menyatakan halal, ada yang demikian longgar dan ada juga yang membolehkannya hanya dalam keadaan kebutuhan yang mendesak atau darurat. Beliau mengatakan bahwa nikah *mut'ah* itu diperbolehkan karena melihat segi kemudharatan suami, akan tetapi tidak menjelaskan kemadharatan bagi perempuan atau laki-laki yang belum menikah. Perbedaannya adalah peneliti menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* dalam memahami nikah *mut'ah*.
8. Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis dengan judul: *Nikah Mut'ah Kontekstualisasi Narasi dan Nalar Nikah Mut'ah*. Hasil jurnal ini menyatakan bahwa pernikahan *mut'ah* dapat dijadikan *alternative* jika dalam kondisi yang darurat atau mendesak, misalnya seorang lelaki jauh dari rumah dan keluarga dikarenakan tuntutan pekerjaan atau menuntut ilmu. Nikah *mut'ah* dijadikan solusi untuk menghindari seks bebas remaja dan zina yang selama ini lazim di lingkungan masyarakat, terutama antara sepasang manusia yang saling menyukai. Namun, Ali Akhbar dalam jurnalnya juga menyatakan bahwa nikah *mut'ah* dapat menimbulkan

³⁵Quraish Shihab, *Perempuan, dari Cinta sampai Seks, dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah; dari Bias Lama sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005).

kemudharatan dan juga dapat membuka jalan untuk melakukan perzinahan yang dibalut dengan agama.³⁶ Penelitian ini memiliki objek material yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu nikah *mut'ah*, perbedaannya dalam penulisan skripsi ini peneliti menambahkan pendapat para *mufassir* serta *fuqaha'* mengenai nikah *mut'ah*.

9. Ayu Nawati dengan judul: *Fenomena Kawin Kontrak dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jepara*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan kontrak di Kabupaten Jepara dilakukan secara diam-diam dan terselubung. Pelaku menggunakan kedok agama untuk mengelabui warga dengan cara menikah siri, namun ada juga yang menikah resmi. Dampak yang dirasakan bagi istri kontrak berupa dampak sosiologis, psikologis dan ekonomi baik positif maupun negatif. Ketidakadilan gender yang dialami istri kontrak berupa kekerasan (*violence*), beban ganda (*double burden*), dan label negatif (*stereotype*) di lingkungan sekitar.³⁷ Penelitian ini memiliki objek material yang sama dengan yang peneliti lakukan yaitu nikah *mut'ah*, sementara perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah* dan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.
10. Yuli Hermawati dan Muhammad Abdul Malik dengan judul: *Hikmah Larangan Nikah Mut'ah (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam*. Setiap agama memiliki hukum dan aturan yang patut dijadikan contoh dan dipedomani dalam kehidupan. Nikah *mut'ah* hukumnya adalah haram yang mana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an maupun hadis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang nikah *mut'ah* agar berkurangnya praktik nikah *mut'ah* karena selain dilarang dalam agama Islam pernikahan ini juga sangat merugikan pihak perempuan maupun

³⁶Ali Akhbar A.R.L, Nikah *Mut'ah*: Kontekstualisasi Narasi dan Nalar Nikah *Mut'ah*. *Istinbāth, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19 No. 1, (2020).

³⁷Ayu Nawati, Fenomena Kawin Kontrak dalam Perspektif Gender di Kabupaten Jepara, *Ijtimaiya: Journal Of Social Science Teaching* Vol. 3 No. 2, (2019).

anak.³⁸ Perbedaannya adalah dalam penelitian ini fokus utamanya terletak pada perspektif Al-Qur'an terhadap nikah *mut'ah* dan ayat Al-Qur'an yang akan ditafsirkan menggunakan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā*.

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, menunjukkan bahwa ada beberapa literatur yang hampir serupa dengan yang sedang peneliti lakukan, yakni membahas nikah *mut'ah*. Penelitian ini merupakan pengembangan atau pelengkap dari karya-karya yang sudah terbit, namun tetap ada perbedaan agar tidak terjadinya plagiarisme. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas yaitu fokus penelitian ini adalah kajian pada sudut pandang *ma'nā-cum-maghzā* terhadap nikah *mut'ah*.

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) karena dilihat dari objek pada penelitian ini ialah berupa teks Al-Qur'an, buku, jurnal, artikel, serta literatur lainnya yang akan dianalisis dan dibuktikan dalam bentuk tulisan dengan teknis deskriptif kualitatif.³⁹

Objek utama pada penelitian ini adalah teks Al-Qur'an, oleh karena itu harus menggunakan pendekatan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan yaitu *ma'nā-cum-maghzā*. *Ma'nā-cum-maghzā* ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mencari makna utama pada ayat yang diteliti, lalu mencari pesan utama ayat tersebut pada masa abad ke-7 turannya Al-Qur'an, dan kemudian signifikansi pesan tersebut pada konteks saat ini.⁴⁰

2. Sumber dan Jenis Data

³⁸Yuli Hermawati dan Muhammad Abdul Malik, Hikmah Larangan Nikah *Mut'ah* (Kawin Kontrak) Perspektif Hukum Islam, *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, (2022).

³⁹Nursapia Harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol. 8 No. 1, (2014), 68.

⁴⁰Sahiron Syamsuddin, Metode Penafsiran dengan Pendekatan *Ma'nā-cum-maghzā*. 2020, (Yogyakarta), 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengikinkan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



Dalam sumber penelitian ini menggunakan dua jenis sumber penelitian, yaitu data primer dan data sekunder.⁴¹ Data primer dalam penelitian ini ialah ayat Al-Qur'an, dengan langkah awal mencari makna kata *mut'ah*. Kemudian kitab-kitab tafsir era pra modern hingga kontemporer, kamus Arab seperti *Lisan al-Arab* dan kamus Arab lainnya. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan fokus utama penelitian ini, seperti buku, kitab, jurnal, artikel, dan literatur lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebuah tujuan utama dalam suatu penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan ialah dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lainnya.⁴² Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dicari adalah berupa teks ayat Al-Qur'an, kitab, buku, jurnal, artikel, dan lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data dokumentasi, maka langkah selanjutnya ialah menganalisis semua data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, yang dilakukan adalah menganalisis penafsiran Al-Qur'an QS. An-Nisa' ayat 24 terhadap nikah *mut'ah* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganalisis linguistik ayat yang telah ditentukan, yaitu:
 - a. Mencari makna yang bersifat *haqiqi* maupun *majazi* seperti dalam kitab *Lisanul 'Arab*.
 - b. Memperhatikan intratekstualitas, yaitu membandingkan dan menganalisa ayat yang ditafsirkan dengan ayat-ayat lain.
 - c. Memperhatikan intertekstualitas, yaitu hubungan antara ayat Al-Qur'an dengan teks lain, misal dengan hadis, puisi arab dan teks-teks yang relevan pada abad ke-7.

⁴¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 157.

⁴²Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*, (Jambi: Pustaka Jambi: 2017), 99.

2. Analisis histori yaitu melihat konteks sejarah pada waktu turunnya ayat (asbabun nuzul) mikro dan makro. Tujuan utama memperhatikan konteks historis penurunan ayat tertentu adalah, selain memahami makna historis dari kosa kata dalam ayat tertentu, juga menangkap apa yang disebut dengan “signifikansi fenomena historis”, atau maksud utama ayat (*maqsad al-ayah*).

3. Signifikansi yaitu membawa pesan utama yang telah didapatkan pada ayat tersebut untuk disesuaikan pada masa kini.⁴³

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulisan dan menjawab pertanyaan penelitian pada tulisan ini. Adanya sistematika penulisan diharapkan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan terpadu. Dalam penulisan ini memuat beberapa bab, yaitu:

Bab I, meliputi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas apa itu nikah *mut'ah*.

Bab III, berisi penafsiran para mufassir terhadap QS. An-Nisa>' ayat 24.

Bab IV, bab ini merupakan pembahasan inti dari penelitian ini, yaitu bagaimana penafsiran QS. An-Nisa>' ayat 24 dengan pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* terhadap nikah *mut'ah*.

Bab V, berisi kesimpulan dan saran.

⁴³Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-cum-maghzā atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia, 2020, 9–13.

